



Dinas Sosial

Desa Bobong, Kecamatan Taliabua Barat 97794 0822 3718 9957

Pemerintah Kab. Pulau Taliabu / Dinas Sosial

Reaktivasi Kartu Indonesia Sehat (KIS) Penerima Bantuan Iuran

No. SK :

Persyaratan

1. Foto copy KTP Kabupaten Pulau Taliabu yang masih berlaku
2. Foto copy KK
3. Foto copy Kartu Indonesia Sehat (KIS) Penerima bantuan iuran (PBI)
4. Syarat-syarat lain yang dibutuhkan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Dinas Sosial

Desa Bobong, Kecamatan Taliabua Barat 97794 0822 3718 9957

Pemerintah Kab. Pulau Taliabu / Dinas Sosial

Image not found or type unknown



1. Warga bisa menggunakan media sosial untuk menanyakan kepesertaanya atau datang ke Dinas Sosial membawa berkas persyaratan untuk dilakukan cek DTKS pada aplikasi SIKS-Ng Online : 1. Jika masuk DTKS dibuatkan Surat Rekomendasi ke BPJS untuk dilakukan reaktivasi KIS PBI. 2. Jika tidak masuk DTKS warga disarankan ke Desa/ Kelurahan untuk diusulkan masuk dalam DTKS melalui aplikasi SIKS NG Online sesuai prosedur berdasarkan hasil Musyawarah Desa/ Kelurahan. 3. Jika warga yang bersangkutan dalam keadaan sakit dan tidak masuk dalam DTKS, maka disarankan ke Unit Pelayanan Terpadu Penanggulangan Kemiskinan (UPTPK) mengajukan permohonan sebagai penerima Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) sesuai syarat dan ketentuan yang berlaku.

Waktu Penyelesaian

1 Tahun

Pada Jam Operasional Kantor



Dinas Sosial

Desa Bobong, Kecamatan Taliabua Barat 97794 0822 3718 9957

Pemerintah Kab. Pulau Taliabu / Dinas Sosial

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Tidak dikenakan biaya (Gratis)

Produk Pelayanan

1. Pengaktifan Kartu Indonesia Sehat (KIS) Penerima Bantuan Iuran (PBI)

Pengaduan Layanan

Pengaduan melalui Operator, Telpon, Website Pengaduan, Kotak pengaduan, saran dan masukan